

PERTAMBANGAN – MINERAL – BATUBARA – BIDANG – KEGIATAN USAHA – IZIN USAHA PERTAMBANG (IUP) – IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) – WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) – PENGALIHAN – SEBAGIAN – PEDOMAN - PELAKSANAAN – PEMINDAHTANGANAN

2021

KEPMEN ESDM NO. 221.K/HK.02/MEM.B/2021 LL KESDM 2021 : 16 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN/IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DAN PENGALIHAN SEBAGIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN/WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pemindahtanganan izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus, pengalihan sebagian wilayah izin usaha pertambangan/wilayah izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi bagi badan usaha milik negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Pengalihan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jjs UU No. 11 Th 2020; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai :
Penetapan Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan, yang terdiri atas:
 - a. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pengalihan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Tahap Kegiatan Operasi Produksi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tercantum dalam Lampiran II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang berasal dari pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi diberikan jangka waktu sesuai dengan sisa jangka waktu IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksinya dialihkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan persetujuan atas rencana pengembangan WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi yang akan dialihkan, BUMN harus menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit:

- a. data sumber daya dan cadangan;
- b. rencana kegiatan di wilayah pengembangan;
- c. teknologi yang digunakan dan produk yang akan dihasilkan;
- d. nilai investasi dan sumber pembiayaan yang diperlukan; dan
- e. manfaat ekonomi.

Dalam Persetujuan Pemindahtanganan IUP/IUPK dan Pengalihan Sebagian WIUP/WIUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menetapkan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUP/IUPK sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan :
- 2 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 12 November 2021